



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 131/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Kewajiban Cuti dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Serentak  
dalam Pemilihan Kepala Daerah**

- Pemohon** : **Dani Safari Effendi, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 70 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2) dan Pasal 201 ayat (3), serta Pasal 205A UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 25E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 22 Maret 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 70 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2) dan Pasal 201 ayat (3), serta Pasal 205A UU 8/2015 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 25E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terkait kedudukan hukum, para Pemohon sama sekali tidak memberikan uraian, baik dalam permohonannya maupun dalam sidang perbaikan permohonan mengenai hak konstitusional apa yang dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan

pengujian, meskipun hal itu telah dinasihatkan oleh Panel Hakim dalam sidang perbaikan permohonan (vide Risalah Sidang tanggal 24 November 2015).

Bahwa uraian mengenai kerugian hak konstitusional dimaksud tetap tak ditemukan meskipun Mahkamah telah memeriksa secara saksama seluruh permohonan para Pemohon. Sebaliknya, Mahkamah justru menemukan fakta dimana permohonan para Pemohon makin tidak jelas sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak terdapat koherensi antara norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan alasan yang digunakan sebagai argumentasi untuk mendukung dalil para Pemohon;
- 2) Bahwa Mahkamah juga tidak dapat mengetahui dan memahami apa sesungguhnya yang diminta oleh para Pemohon sebagaimana dapat dilihat dari petitum permohonan *a quo* khususnya petitum angka 2) dan angka 3). Hal tersebut sesungguhnya telah dinasihatkan oleh Mahkamah untuk diperjelas dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 November 2015, namun hingga sidang Perbaikan Permohonan para Pemohon tidak melakukan perubahan terhadap ketidakjelasan dimaksud;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1) dan angka 2) di atas telah ternyata bahwa, di satu pihak, kerugian yang dialami Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, di lain pihak, norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya dan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.